

- Bp Hadi
- Bp Chan



INDRIANA, S.H., M.Kn

NOTARIS

KABUPATEN TANGERANG

JL. W.R. SUPRATMAN NO. 12, CIPUTAT - TANGERANG 15412
TELP. (021) 7402207, 68688588

SALINAN

AKTA : PERJANJIAN PENGALIHAN DEVIDEN

TANGGAL : 21 JANUARI 2009

NOMOR : = 02 =

NOTARIS INDRIANA, SH. MKn.

JL. WR. SUPRATMAN No 12

Kp. Utan Ciputat

Tangerang 15412

Telp./Fax (021) 7402207

PERJANJIAN PENGALIHAN DEVIDEN

Surat ini dibuat pada hari Jumat, 0505-10-05 di notaris Nomor : 02.-

— Pada hari ini, Rabu, tanggal duapuluhan satu bulan —
Januari tahun duaribusembilan (21-01-2009); —
Jam 16.30 W.I.B (enambelas lewat tigapuluhan menit —
Waktu Indonesia bagian Barat); —
berhadapan dengan saya, **INDRIANA, Sarjana Hukum,** —
Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten —
Tangerang, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang —
namanya akan disebut pada bagian akhir —
akta ini. —

Tuan HADI SURYAWIJAYA HANDOKO, lahir di —
Tarakan, pada tanggal lima Mei seribu —
sembilanratus limapuluhan satu (05-05-1951), —
pengusaha, bertempat tinggal di Balikpapan, —
Bukit Damai Indah Blok N nomor 32, Rukun —
Tetangga 081, Kelurahan Gunung Bahagia, —
Kecamatan Balikpapan Selatan, pemegang Kartu —
Tanda Penduduk nomor 175105.050551.0004, —
Warga Negara Indonesia; —
untuk sementara berada di Tangerang; —

a. menurut keterangannya dalam melakukan —
tindakan hukum dalam akta ini telah —
mendapat persetujuan dari istriya yaitu —
Nyonya **SILVIA TJIA**, bertempat tinggal sama —
dengan suaminya tersebut, pemegang Kartu —
Tanda Penduduk nomor 647105.471154.0003, —
Warga Negara Indonesia, sebagaimana —
ternyata surat persetujuannya yang dibuat —
dibawah tangan, bermaterai cukup, —



PENGALIHAN DIAJUH
PENGALIHAN DEVIDEN

tertanggal duapuluhan Januari duaribu -----
sembilan (20-01-2009), dan asli surat mana
dilekatkan pada minuta akta ini; -----
b.d selaku pemilik/pemegang atas 1.794 (seribu
tujuhratus sembilan puluh empat) saham -----
dalam perseroan terbatas yang akan disebut;
2. Tuan CHAN MINNARDI, lahir di Balikpapan, pada
tanggal limabelas Oktober seribu sembilan ---
ratus limapuluhan satu (15-10-1951), Pedagang, -
bertempat tinggal di Surabaya, Jalan Gembong-
2/16 Blok D-5, Rukun Tetangga 08, Rukun Warga
06, Kelurahan Kapasan, Kecamatan Simokerto, -
pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor : -----
12.5614.151051.0001, Warga Negara Indonesia; -
untuk sementara berada di Tangerang; -----
a.I menurut keterangannya dalam melakukan -----
tindakan hukum dalam akta ini telah -----
mendapat persetujuan dariistrinya yaitu -
Nyonya HAN HANNY, lahir di Bulungan, pada
tanggal sepuluh Oktober seribu sembilan -
ratus limapuluhan dua (10-10-1952), -----
bertempat tinggal sama dengan suaminya ---
tersebut, pemegang Kartu Tanda Penduduk --
nomor 12.5614.501052.0002, Warga Negara --
Indonesia, sebagaimana ternyata surat -----
persetujuannya yang dibuat dibawah tangan,
bermaterei cukup, tertanggal enambelas ---
Januari duaribu sembilan (15-01-2009), ---
yang telah dilegalisir oleh SITARESMI -----
PUSPADEWI SUBIANTO, Sarjana Hukum, Notaris

di Surabaya, dan aslinya dilekatkan pada -
minutakta ini; -----
b. selaku pemilik/pemegang atas 1.260 (seribu
duaratus enam puluh) saham dalam perseroan-
terbatas yang akan disebut; -----
menurut keterangan mereka, bahwa mereka adalah-
para pemegang saham perseroan terbatas PT. FIRST
LAMANDAU TIMBER INTERNATIONAL, berkedudukan di -
Surabaya, yang anggaran dasarnya berturut-turut-
telah dimuat dalam: -----
Berita Negara Republik Indonesia tertanggal dua
puluhan satu Januari seribu sembilan ratus tujuh-
puluhan tujuh (21-01-1977), nomor 6, tambahan -----
nomor 28; -----
Akta Pernyataan Keputusan Rapat, tertanggal -----
sembilan Oktober duaributu satu (09-10-2001), -----
nomor 15, yang dibuat dihadapan Nyonya LINDASARI
BACROEM, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta dan -
telah mendapat persetujuan dari Menteri -----
Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik -----
Indonesia tertanggal duabelas Februari duaributu-
dua (12-02-2002) nomor C-02362 HT.01.04.TH.2002;
Akta Berita Acara, tertanggal lima Maret -----
duaributu empat (05-03-2004) nomor 2, yang dibuat-
dihadapan SRI AGUSTINI, Sarjana Hukum, Notaris -
di Jakarta, dan telah mendapat pelaporan dari --
Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia tertanggal duapuluhan enam Maret duaributu-
empat (26-03-2004), nomor : -----
C-07453 HT.01.04.TH.2004; -----

-Akta Berita Acara, tertanggal lima Maret dua-
ribu empat (05-03-2004) nomor 6, yang dibuat ---
dihadapan SRI AGUSTINI, Sarjana Hukum, Notaris -
di Jakarta, dan telah mendapat pelaporan dari ---
Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia tertanggal tujuh April duaribu empat -
(07-04-2004) nomor C-08366 HT.01.04 TH. 2004; ---
terakhir Akta Berita Acara, tertanggal lima ---
Agustus duaribu delapan (05-08-2008) nomor 1, ---
yang dibuat dihadapan HARTOJO, Sarjana Hukum, di
Jakarta, dan telah mendapat persetujuan dari ---
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana-
ternyata surat persetujuannya nomor : -----
AHU.80836.AH.01.02.Tahun 2008, tertanggal tiga -
Nopember duaribu delapan (03-11-2008); -----
untuk selanjutnya disebut "PT. FLTI", dan -----
untuk selanjutnya Tuan Hadi Suryawijaya -----
Handoko dan Tuan Chan Minnardi beserta seluruh
pengganti atau penerus hak dan kewajibannya -----
disebut sebagai "Pemberi Deviden"; -----

II. Tuan GUNARDI HADI ATMODJO, lahir di Semarang, ---
pada tanggal empat Maret Februari seribu -----
sebilaianratus limapuluhan lima (04-03-1955), -----
swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan -----
Kemang Utara I/25, Rukun Tetangga 003, Rukun ---
Warga 01, Kelurahan Bangka, Kecamatan Mampang --
Prapatan, Kotamadya Jakarta Selatan, pemegang ---
Kartu Tanda Penduduk nomor 09.5306.040355.0042,-
Warga Negara Indonesia; -----
untuk sementara berada di Tangerang; -----

—menurut keterangannya dalam hal ini bertindak —
dalam jabatannya selaku Direktur Utama dari -----
perseroan yang akan disebut, yang mewakili -----
Direksi dari dan oleh karenanya sah bertindak --
untuk dan atas nama perseroan terbatas -----
PT. TRIPUTRA AGRO PERSADA, berkedudukan di -----
Jl. Jakarta Selatan, yang anggaran dasar dan -----
perubahan-perubahannya dimuat dalam : -----
—Akta tertanggal duapuluhan empat Januari duaribu-
lima (24-01-2005), nomor 4, yang dibuat -----
dihadapan Insinyur RUSLI, Sarjana Hukum, Notaris
di Bekasi, dan telah mendapat pengesahan dari --
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, sebagaimana
ternyata surat keputusannya tertanggal sebelas -
Pebruari duaribu lima (11-02-2005) nomor : -----
C-03565 HT.01.01 TH.2005.
—Akta tertanggal sepuluh Maret duaribu lima -----
(10-03-2005) nomor 35, yang dibuat dihadapan ---
DARMAWAN TJOA, Sarjana Hukum, Sarjana Ekonomi, -
Notaris di Jakarta, dan telah mendapat -----
persetujuan dari Departemen Hukum dan Hak Asasi-
Manusia Republik Indonesia, dengan surat -----
keputusannya tertanggal satu April duaribu lima-
(01-04-2005), nomor C-08774 HT.01.04.TH.2005 dan
telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak
Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat -----
Administrasi Hukum Umum, dengan suratnya -----
tertanggal duabelas April duaribu lima -----
(12-04-2005) nomor C-UH.02.01.4870; -----
—Akta tertanggal tigapuluhan satu Maret duaribu ---

lima (31-03-2005) nomor 97, yang dibuat dihadapan DARMAWAN TJOA, Sarjana Hukum, Sarjana Ekonomi, Notaris di Jakarta, dan telah mendapat persetujuan dari Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dengan surat keputusannya tertanggal enam Mei duaribu lima (06-05-2005) nomor C-12258 HT.01.04.TH.2005;

Akta tertanggal duapuluhan satu Desember duaribu lima (21-12-2005) nomor 28 yang dibuat dihadapan DARMAWAN TJOA, Sarjana Hukum, Sarjana Ekonomi, Notaris di Jakarta, dan penerimaan pemberitahuan Perubahan Direksi/Komisarisnya, telah diterima dan dicatat dalam database Sisminbakum Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dengan surat tertanggal duapuluhan enam Desember duaribu lima (26-12-2005) nomor C-UM.02.01.18837;

Akta tertanggal tigapuluhan Juli duaribu tujuh (30-07-2007), nomor 52, yang dibuat dihadapan DARMAWAN TJOA, Sarjana Hukum, Sarjana Ekonomi, Notaris di Jakarta, dan penerimaan Laporan Perubahan Anggaran Dasar mengenai perubahan Pasal 4 ayat 2 dan 3, telah diterima dan dicatat dalam database Sisminbakum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, dengan suratnya tertanggal enam Agustus duaribu tujuh (06-07-2007) nomor W7-HT.01.04-11726;

Akta tertanggal empatbelas Desember duaribu tujuh (14-12-2007), nomor 32, yang dibuat dihadapan DARMAWAN TJOA, Sarjana Hukum, Sarjana

Ekonomi, Notaris di Jakarta, dan Penerimaan ----
Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan mengenai-
pengalihan saham, telah diterima dan dicatat ---
dalam database Sisminbakum Departemen Hukum dan
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dengan ---
suratnya tertanggal delapanbelas Desember -----
duaribu tujuh (18-12-2007) nomor : -----
C-UM-HT.01.10-6457;
-Akta tertanggal tujuh Mei duaribu delapan -----
(07-05-2008), nomor 10, yang dibuat dihadapan --
HUMBERG LIE, Sarjana Hukum, Sarjana Ekonomi, ---
Magister Kenotariatan, Notaris di Tangerang, dan
telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum --
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia -----
tertanggal sembilan Mei duaribu delapan -----
(09-05-2008) nomor AHU-24159.AH.01.02.Tahun 2008
-Akta tertanggal tigapuluhsatu Juli duaribu ---
delapan (31-07-2008), nomore 176, yang dibuat ---
di hadapan HUMBERG LIE, Sarjana Hukum, Sarjana ---
Ekonomi, Magister Kenotariatan, Notaris di -----
Tangerang, dan telah tersimpan dalam database --
Sisminbakum Departemen Hukum dan Hak Asasi -----
Manusia Republik Indonesia tertanggal duapuluhan
empat September duaribusdelapan (24-09-2008) ---
nomor AHU-AH.01.10-22078 (selanjutnya disebut ---
"PT TAP", dan selanjutnya PT. TAP beserta -----
pengganti dan penerus hak dan kewajibannya -----
disebut sebagai "Penerima Dividen" -----
-Para penghadap masing-masing dalam tindakannya -----
tersebut diatas, terlebih dahulu menerangkan :

a. bahwa berdasarkan Perjanjian Hutang Piutang yang dibuat secara dibawah tangan tertanggal lima Agustus duaribu delapan (05-08-2008), bermateri-cukup yang aslinya diperlihatkan kepada saya, Notaris, dan photocopynya dilekatkan pada minuta akta ini PT FLTI telah berhutang kepada PT TAP, (untuk selanjutnya Perjanjian tersebut berikut-lampiran perjanjian assesoir maupun perubahan, perpanjangan atau penambahannya yang dibuat dari waktu kewaktu disebut sebagai "Perjanjian Hutang")

b. bahwa Pemberi Dividen adalah pemegang atau pemilik dari saham-saham biasa atas nama dalam Perseroan dengan jumlah keseluruhan sebanyak 3.054 (tiga ribu limapuluhan empat) saham yang telah disetor penuh dalam Perseroan;

c. Bahwa saham-saham tersebut merupakan ± 20,4% (dua puluh koma empat persen) dari seluruh jumlah saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan; dan

d. Bahwa sebagai jaminan atas seluruh Jumlah Terhutang oleh Perseroan kepada Penerima Deviden berdasarkan Perjanjian Hutang (Jumlah Yang Terhutang), ataupun sebagai pembayaran sebagian atau seluruh hutang pokok dan/atau biaya atas (8002-00-45) neq Jumlah Yang Terhutang, maka Pemberi Deviden telah menyetujui untuk mengalihkan seluruh deviden dan segala hak yang timbul terhadap saham-saham kepada Penerima Deviden.

Berhubungan dengan apa yang telah diterangkan itu, maka Para penghadap tetap dalam tindakannya tersebut diatas, Para Pihak telah sepakat untuk membuat dan

menandatangani Perjanjian Pengalihan Deviden ("Perjanjian") ini, dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

PENGALIHAN DEVIDEN

1.1. Untuk menjamin pelunasan atas Jumlah Yang Terhutang ataupun sebagai pembayaran sebagian atau seluruh biaya atas Jumlah Yang Terhutang, maka dengan ini Pemberi Deviden mengalihkan kepada Penerima Deviden segala hak dan kepentingan yang ada dan terhadap setiap deviden atau pembagian hak lainnya atas deviden (termasuk bonus atau saham-saham dan sejenisnya) yang dibayarkan oleh Perseroan berkaitan dengan kepemilikan atas saham-saham (deviden-deviden dan pembagian hak atas KALAR MULIA deviden, selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai "Deviden").

1.2. Berdasarkan keputusan Penerima Deviden sendiri, setiap dan seluruh deviden yang dialihkan dan diterima oleh Penerima Deviden dapat ditentukan sebagai:

- a. Jaminan atas pelunasan Jumlah Yang Terhutang oleh Pemberi Deviden kepada Penerima Deviden dan/atau
- b. Pembayaran sebagian atau seluruh pokok dan/atau bunga atas Jumlah Yang Terhutang oleh Pemberi Deviden kepada Penerima Deviden;

Pasal 2

- BERLAKU EFEKTIFNYA PENGALIHAN

2.1. Perjanjian ini akan berlaku efektif sejak -----

----- atau setelah ditandatanganan Perjanjian ini -----

----- sampai dengan tanggal -----

----- 1. Isi dimana Jumlah Yang Terhutang telah dilunasi -----

----- dan diluncurkannya. -----

2.2. Direksi Perseroan dengan ini menyatakan, -----

----- mengetahui telah terjadinya pengalihan deviden-----

----- dari Pemberi Deviden kepada Penerima Deviden; -----

2.3. Terhitung sejak Tanggal Efektif sampai dengan -----

----- tanggal dimana Jumlah Yang Terhutang telah -----

----- dilunasi seluruhnya, Direksi Perseroan dengan -----

----- ini menyatakan setuju dan mengikat diri untuk -----

----- melakukan pembayaran atas Deviden (apabila ada) -----

----- secara langsung dan dengan cara transfer ke -----

----- dalam rekening Penerima Deviden. -----

Pasal 3 -----

KETENTUAN PAJAK -----

-Pemberi Deviden dan Penerima Deviden menyatakan dan -----

----- mengakui bahwa Perseroan memiliki hak untuk tidak -----

----- melakukan pembayaran atas pajak deviden sesuai -----

----- dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan -----

----- yang berlaku di Republik Indonesia. -----

Pajak-pajak yang timbul wajib dibayarkan kepada -----

----- kantor pajak lewat rekening Penerima Deviden dan -----

----- Pemberi Deviden dan Perseroan dengan ini mengikatkan -----

----- diri dan berjanji kepada Penerima Deviden untuk -----

----- menunjukkan bukti-bukti pembayaran yang sah atas -----

----- pajak dimaksud. -----

Pasal 4 -----

BERDASARAN PEMERITAHAN -----

- — — | 4.1.a Setiap pemberitahuan, permintaan, tuntutan dan
AT NAUTNIK EKOMUNIKASI lainnya berdasarkan Perjanjian ini —
| → penyierhanus dibuat secara tertulis dalam Bahasa —
| → menyayak Indonesian dan harus dikirim ke alamat dibawah —
| → penstebolni ini dengan pos udara tercatat, atau dikirim —
| → ini ini secara langsung dengan mendapat tanda terima —
| → ditawau atau faksimili (yang wajib dipertegas dengan —
| → tanda terima), namun —
| → Apabila kepada Pemberi Dviden: —
| → -Tuan Hadi Suryawijaya Handoko, —
| → -Tuan Chann Minnardi. —
- — — | 4.2.a Bemberitahuan akan dianggap sebagai diterima —
| pada tanggal pengiriman apabila dikirim secara —
| (i) (ii) (iii) (iv) (v) (vi) (vii) (viii) (ix) (x) —
| langsung dengan mendapat tanda terima, —
| dikirim melalui faksimili (dengan —
| penegasan yang dikirim sendiri atau —
| melalui pos udara tercatat); —
| (ii) (tujuh) hari kalender apabila dikirim —
| dengan pos udara yang telah dilunasi —
| beanya.
- — — | 4.3.a Setiap perubahan alamat sebagaimana dirinci —
| diatas dari satu pihak, maka perubahan tersebut —
| wajib diberitahukan kepada pihak yang alamatnya —
| berubah kepada pihak yang lain sesuai dengan —
| ketentuan dalam Pasal 4.1 diatas, dan perubahan —
| alamat tersebut berlaku 7 (tujuh) hari kalender —
| setelah pemberitahuan senyata diterima, atau —
| dianggap diterima sebagaimana diatur dalam —
| Pasal 4.2 diatas;

Pasal 5

KETENTUAN-KETENTUAN TAMBAHAN

5.1. Biaya-Biaya dan pengeluaran :

Setiap dan seluruh biaya yang timbul karena dan untuk persiapan, penandatanganan dan pelaksanaan Perjanjian ini, dan/atau setiap dan seluruh perjanjian yang wajib dibuat dan ditandatanganis berdasarkan Perjanjian ini, termasuk honorarium, konsultan hukum, Konsultan Keuangan (Akuntan), Notaris dan profesional lainnya akan ditanggung sepenuhnya dan dibayar oleh Pemberi Deviden;

5.2. Ketidakberlakuannya

Dalam hal terdapatnya satu atau lebih ketentuan dalam Perjanjian ini yang menjadi tidak berlaku karena suatu peraturan perundang-undangan, maka ketidakberlakuannya ketentuan tersebut tidak mengakibatkan batalnya Perjanjian ini dan ketentuan-ketentuan lainnya dalam Perjanjian ini masih tetap berlaku dan mengikat Para pihak. Para Pihak menyetujui dan mengikatkan diri sertai wajib untuk membuat dan menandatangi ketentuan yang baru untuk menggantikan ketentuan yang telah tidak berlaku tersebut dengan satu atau lebih ketentuan yang sah dan berlaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

5.3. Perubahan dan penambahan Perjanjian :

Perjanjian ini tidak dapat diubah atau ditambah kecuali dengan suatu Perjanjian perubahan atau-

tambahan yang ditandatangani oleh Para Pihak -- dalam Perjanjian ini;

5.4. Kejadian Kelalaian:

Dalam hal terjadi suatu kejadian kelalaian, maka suatu tindakan yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh Penerima Deviden atau kelambatan dalam melaksanakan suatu hak, wewenang atau tuntutan tidak melemahkan hak, wewenang atau tuntutan tersebut dan juga tidak dapat diartikan bahwa Penerima Deviden melepaskan hak wewenang atau tuntutan tersebut atau membenarkan terjadinya kelalaian pada atau dilakukannya pelanggaran oleh Pemberi Deviden dan/atau Perseroan.

5.5. Pemindahan hak dan kewajiban :

a. Pemberi Deviden dan/atau Perseroan tidak dapat memindahkan hak dan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini dan/atau setiap modifikasi dan seluruh Perjanjian/dokumen yang dibuat di bawahnya berdasarkan Perjanjian ini, sebagian atau seluruhnya para pihak ketiga lainnya tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Deviden.

b. Penerima Deviden dengan pemberitahuan tertulis tertulis terlebih dahulu kepada Pemberi Deviden dan Perseroan dapat memindahkan hak dan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini dan/atau setiap dan seluruh Perjanjian modifikasi dan dokumen yang dibuat berdasarkan Perjanjian ini sebagian atau seluruhnya pada pihak

— ketiga lainnya.

5.6. Hukum yang mengatur

Perjanjian ini, penafsiran dan pelaksanaan serta segala akibat yang ditimbulkannya diatur dan tunduk kepada hukum negara Republik Indonesia.

5.7. Penyelesaian Sengketa

Setiap perselisihan yang mungkin timbul akibat Perjanjian ini dan/atau setiap dan seluruh Perjanjian/dokumen yang merupakan bagian yang integral dan tidak terpisahkan dari Perjanjian ini dan/atau pelaksanaannya dan/atau pengakhirannya/berakhirnya, akan diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai kata mufakat.

Apabila setelah 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak dimulainya musyawarah tersebut Para Pihak masih belum mencapai kata mufakat, maka Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan setiap dan seluruh perselisihan yang timbul sebagai akibat Perjanjian ini dan/atau setiap dan seluruh Perjanjian/dokumen yang merupakan bagian yang integral yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian ini dan/atau pelaksanaannya dan/atau pengakhirannya atau berakhirnya melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanpa mengurangi hak dan wewenang untuk menerima deviden, untuk mengajukan tuntutan hukum terhadap Pemberi Deviden dan/atau Perseroan dihadapan pengadilan-pengadilan lainnya baik didalam maupun di luar wilayah

Jurisdiction setuju dan negara Republik Indonesia.

5.8. Penerus

Perjanjian ini akan berlaku dan mengikat terhadap pihak-pihak yang merupakan penerus dan pihak ketiga lainnya yang mendapat pengalihan sebagian atau seluruh hak dan kewajiban Para Kedua dalam Pihak berdasarkan Perjanjian ini.

5.9. Bagian Integral

Perjanjian ini merupakan bagian integral yang tidak dapat dipisahkan dari Perjanjian Hutang.

5.10. Pernyataan

INI ATAU HUTANG DEVIDEN Pemberi Deviden dan Perseroan dengan ini sepakat dan menyatakan bahwa Pemberi Deviden dan Perseroan akan:

(a) menandatangani dokumen-dokumen lainnya sebagaimana yang diminta oleh Penerima Deviden untuk menjamin pelaksanaan Perjanjian ini; dan

(b) bekerjasama secara penuh dengan Penerima Deviden dalam rangka pelaksanaan Perjanjian ini;

5.11. Kuasa

Semua kuasa yang termaktub dalam Perjanjian ini merupakan bagian yang penting dan tidak dapat dipisahkan dengan Perjanjian ini, yang mana pengalihan atas deviden tidak akan dibuat tanpa adanya kuasa tersebut dan oleh karenanya kuasa tersebut tidak dapat ditarik kembali dan juga tidak akan berahir atau menjadi batal karena sebab-sebab yang termaktub dalam Pasal-

1813, 1814 dan 1816 Kitab Undang-Undang Hukum-
Perdata Republik Indonesia.

Para Penghadap menyatakan dengan ini menjamin akan-
kebenaran identitasnya sesuai dengan Tanda Pengenal-
yang disampaikan kepada saya, Notaris, dan
bertanggung jawab sepenuhnya atas hal tersebut dan
selanjutnya Para Penghadap juga menyatakan telah
mengerti dan memahami isi dari akta ini.

Akta ini diselesaikan pada jam 17.00 W.I.B (tujuh
belas Waktu Indonesia bagian Barat);

Para penghadap, saya Notaris kenal.

DEMIKIANLAH AKTA INI

Dibuat sebagai minuta, dibacakan dan ditandatangani
di Tangerang, pada hari dan tanggal tersebut pada
awal akta ini, dengan dihadiri oleh :

1. Nona FERA DAMAYANTI, lahir di Jakarta, pada
tanggal empat Desember seribu sembilanratus tujuh
puluhan tujuh (04-12-1977), bertempat tinggal di
Tangerang, Jalan W.R. Supratman, Gang Kramat,
nomor 47, Rukun Tetangga 03, Rukun Warga 04,
Kelurahan Pondok Ranji, Kecamatan Rengas,
pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor :
3219142019.3663448, Warga Negara Indonesia;

2. Nyonya SAPITRI, lahir di Tangerang, pada tanggal
tigabelas April seribu sembilanratus delapanpuluhan
enam (13-04-1986), bertempat tinggal di Tangerang
Jl. Jambu, Rukun Tetangga 04, Rukun Warga 05,
Kelurahan Cempaka Putih, Kecamatan Ciputat,
pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor :
3219142012.3827851, Warga Negara Indonesia;

-keduanya pegawai Kantor saya, Notaris, sebagai -----
saksi-saksi. -----
-Segera setelah akta ini saya, Notaris bacakan -----
kepada penghadap dan saksi-saksi, maka akta ini -----
ditanda-tanganilah oleh para penghadap, saksi-saksi-
dan saya, Notaris. -----
-Dilangsungkan dengan satu perubahan yaitu karena --
coretan. -----
-Minuta akta ini telah ditanda-tangani dengan -----
sempurna. -----
-Diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya. -----

